



P U T U S A N
Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IVAN ACHMAD HARIZONA**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Baratan Wetan, RT 03, RW 9,
Kelurahan Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ivan Achmad Harizona ditangkap pada tanggal 07 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/49/III/2024/Resnarkoba, tanggal 07 Maret 2024;

Terdakwa Ivan Achmad Harizona ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ALANANTO, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Mahkota Raya Rengganis D1 No. 55 – 56 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor -, tanggal 09 mJuni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IVAN ACHMAD HARIZONA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IVAN ACHMAD HARIZONA**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan terdakwa dihukum untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti :

- 13 (tiga belas) plastik klip, paket narkotika jenis shabu dengan total berat kotor \pm 2.80 Gram;

- 1 (satu) Set Bong (alat hisap Shabu);

- 1 (satu) kotak plastik bekas wadah cotton bud merek SELECTION, warna putih bening;

- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek warna silver;

- 1(satu) pack plastik klip kecil warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, No.Pol.: P-4106-AB. (milik Bastomi Maulana Adi);

- uang tunai Rp1.061.000,-;

- 1 (satu) unit HP merek OPPO A16, warna silver, IMEI 1 : 8666710566660237; IMEI 2 : 8666710566660229;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Realme 8, warna hitam, IMEI 1 : 867461050650536, IMEI 2 : 867461050650528. (milik Bastomi Maulana Adi);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-74/JBR/05/2024 tanggal 07 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Ivan Achmad Harizona pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekitar jam 02.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di rumah terdakwa di Perum Puri Antirogo I, No. 65, Dusun Duk Lengkong, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Erfandi dan saksi Dwiki Dana Iswara melakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Jordy Phatoni alias Guluk (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah menguasai narkotika jenis sabu dan setelah ditanyakan saksi Ahmad Jordy Phatoni alias Guluk mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa, hingga akhirnya saksi Erfandi dan saksi Dwiki Dana Iswara melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Perum Puri Antirogo I, No. 65, Dusun. Duk Lengkong, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember dan saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : narkotika jenis sabu sebanyak 1 klip yang berada diatas speker aktif kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP merek OPPO A16, warna silver, IMEI 1 : 866671056660237; IMEI 2 : 866671056660229, Bong (alat hisap sabu), uang tunai Rp1.061.000,-, 1 (satu) kotak plastik bekas wadah cotton bud merk SELECTION warna putih

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 pack plastik klip kecil warna putih bening, 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver;

- Bahwa terdakwa mengakui telah meranjau atau menyebar narkotika jenis sabu di tempat yang telah ditentukan oleh "KEREP" (pemilik sabu) tersebut, dimana "KEREP" menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di tempat-tempat yang ditunjukkan oleh "KEREP" melalui foto lokasi dan map yang dikirim melalui WA, kemudian setelah diambil terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dibagi-bagi kedalam plastik klip lalu ditimbang oleh terdakwa sesuai dengan berat yang diinginkan "KEREP", lalu terdakwa meranjau narkotika jenis sabu tersebut sesuai pesanan "KEREP", yaitu di :

1. Jl Letjen Panjaitan baratnya toko Indomaret tepatnya di Pot Bunga dan ditutup dengan pasir;
 2. Di Jl Sentot dibawah pohon besar dipertigaan jalan Paving ;
 3. Jl. Sentot, sebelum pertigaan ada gang yang ada portalnya, ditaruh dibawah tiang Telkom ;
 4. Jl. Sentot, dekat gang 1 plastik klip sabu ditaruh pada Pot Bunga depan rumahnya orang ;
 5. Jl. Hayam Wuruk setelah Indomaret ada gang tepatnya di Pot Bunga bunga dari arah masuk kanan jalan ;
 6. Jl. Lumba-lumba dekat sekolahan SMK Pancasila, ditaruh di Pot Bunga yang besar ;
 7. Di Jalan Tawang Mangu, sebelah STM Negeri 1 Jember, di Pot di pinggir jalan ;
 8. Jl. Mastrip belakang Cafe My Way, ditaruh di Pot Bunga ;
 9. Jl, Mastrip belakang Cafe My Way, di Pot Bunga ;
 10. Jl. Hayam Wuruk, di depan Maubel Jatisari, di pot bawahnya pohon Mangga ;
 11. Jl. Sunan Kalijogo, di pinggir jalan ditaruh di pot bunga ;
 12. Jalan Tembusan dari Indomaret Tegal Besar yang tembus ke Batalyon Armed, ditaruh di Pot Bunga;
- Bahwa untuk meranjau narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengajak saksi Bastomi Maulana Adi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, No.Pol.: P-4106-AB milik saksi Bastomi Maulana Adi, terdakwa dan saksi Bastomi Maulana Adi meranjau narkotika jenis sabu, setelah selesai menyebar/meranjau narkotika jenis sabu, terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan imbalan dari "KEREP" dengan cara di transfer ke rekening terdakwa di BCA No. 2000939555, dan terdakwa memberikan ganti biaya BBM dan rokok ke saksi Bastomi Maulana Adi, kemudian terdakwa menysihkan narkoba jenis sabu untuk dipakai terdakwa dan saksi Bastomi Maulana Adi;

- Bahwa 13 (tiga belas) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut dengan total berat kotor ± 2.80 Gram;
- Bahwa terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 01988/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti No : 07401/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Ivan Achmad Harizona pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekitar jam 02.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di rumah terdakwa di Perum Puri Antirogo I, No. 65, Dusun Duk Lengkong, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Erfandi dan saksi Dwiki Dana Iswara melakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Jordy Phatoni alias Guluk (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah menguasai narkoba jenis sabu dan setelah ditanyakan saksi Ahmad Jordy Phatoni alias Guluk mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa, hingga akhirnya saksi Erfandi dan saksi Dwiki Dana Iswara melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Perum Puri Antirogo I, No. 65, Dusun. Duk Lengkong, Desa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember dan saat dilakukan penggledahan ditemukan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1 klip yang berada diatas speker aktif kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP merek OPPO A16, warna silver, IMEI 1 : 866671056660237; IMEI 2 : 866671056660229, Bong (alat hisap sabu), uang tunai Rp1.061.000,-, 1 (satu) kotak plastik bekas wadah cotton bud merk SELECTION warna putih bening, 1 pack plastik klip kecil warna putih bening, 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver, dan terdakwa mengakui telah meranjau atau menyebar narkoba jenis sabu di tempat yang telah ditentukan oleh "KEREP" (pemilik sabu) tersebut, dimana "KEREP" menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di tempat-tempat yang ditunjukkan oleh "KEREP" melalui foto lokasi dan map yang dikirim melalui WA, kemudian setelah diambil terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibagi-bagi kedalam plastik klip lalu ditimbang oleh terdakwa sesuai dengan berat yang diinginkan "KEREP", lalu terdakwa meranjau narkoba jenis sabu tersebut sesuai pesanan "KEREP", yaitu di :

1. Jl Letjen Panjaitan baratnya toko Indomaret tepatnya di Pot Bunga dan ditutup dengan pasir;
2. Di Jl Sentot dibawah pohon besar dipertigaan jalan Paving ;
3. Jl. Sentot, sebelum pertigaan ada gang yang ada portalnya, ditaruh dibawah tiang Telkom ;
4. Jl. Sentot, dekat gang 1 plastik klip sabu ditaruh pada Pot Bunga depan rumahnya orang ;
5. Jl. Hayam Wuruk setelah Indomaret ada gang tepatnya di Pot Bunga bunga dari arah masuk kanan jalan ;
6. Jl. Lumba-lumba dekat sekolahan SMK Pancasila, ditaruh di Pot Bunga yang besar ;
7. Di Jalan Tawang Mangu, sebelah STM Negeri 1 Jember, di Pot di pinggir jalan ;
8. Jl. Mastrip belakang Cafe My Way, ditaruh di Pot Bunga ;
9. Jl, Mastrip belakang Cafe My Way, di Pot Bunga ;
10. Jl. Hayam Wuruk, di depan Maubel Jatisari, di pot bawahnya pohon Mangga ;
11. Jl. Sunan Kalijogo, di pinggir jalan ditaruh di pot bunga ;
12. Jalan Tembusan dari Indomaret Tegal Besar yang tembus ke Batalyon Armed, ditaruh di Pot Bunga.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 01988/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti No : 07401/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,099 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERFANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama DWIKI DANA ISWARA pernah menangkap seseorang yang bernama IVAN ACHMAD HARIZONA;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekitar jam 02.30 Wib, di rumah terdakwa yang berada di Perum Puri Antirogo I, No. 65, Dsn. Duk Lengkong, Desa Patemon, Kec. Pakusari, Kab. Jember;
 - Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa tersebut atas dasar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Dengan bekal informasi dari masyarakat itu, selanjutnya saksi bersama dengan DWIKI DANA ISWARA melakukan penyelidikan dan penangkapan di rumah terdakwa di Perum Puri Antirogo I, No. 65, Dsn. Duk Lengkong, Desa Patemon, Kec. Pakusari, Kab. Jember dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa:
 1. 1 klip yang berada diatas speaker aktif kamar terdakwa;
 2. 1 (satu) unit HP merek OPPO A16, warna silver, IMEI 1 : 8666710566660237; IMEI 2 : 8666710566660229, Bong (alat hisap sabu), uang tunai Rp1.061.000;
 3. 1 (satu) kotak plastik bekas wadah cotton bud merk SELECTION warna putih bening;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 pack plastik klip kecil warna putih bening dan;
5. 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver Saksi amankan ke Polsek Kaliwates;

- Bahwa terdakwa adalah sebagai orang suruan seseorang yang bernama KEREK. Dan tugasnya adalah meranjau atau menyebar narkoba jenis sabu di tempat yang telah ditentukan oleh "KEREK" (pemilik sabu) tersebut, dimana "KEREK" menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di tempat – tempat yang ditunjukkan oleh "KEREK" melalui foto lokasi dan map yang dikirim melalui WA, kemudian setelah diambil terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibagi – bagi kedalam plastik klip lalu ditimbang oleh terdakwa sesuai dengan berat yang diinginkan "KEREK", lalu terdakwa meranjau narkoba jenis sabu tersebut sesuai pesanan "KEREK";

- Bahwa terdakwa meranjau atau menyebar narkoba jenis sabu di tempat yang telah ditentukan oleh "KEREK" tersebut dengan cara mengajak Bastomi Maulana Adi. Dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Bastomi Maulana Adi, terdakwa dan Bastomi Maulana Adi meranjau narkoba jenis sabu, setelah selesai menyebar/meranjau narkoba jenis sabu, terdakwa mendapatkan imbalan dari "KEREK" dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa di BCA No. 2000939555, dan terdakwa memberikan ganti biaya BBM dan rokok ke Bastomi Maulana Adi, kemudian terdakwa menyisihkan narkoba jenis sabu untuk dipakai terdakwa dan Bastomi Maulana Adi;

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan sabu dengan berat 0,10 gram dijual dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu karena diberi sebagai upah;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Dwiki Dana Iswara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama DWIKI DANA ISWARA pernah menangkap seseorang yang bernama IVAN ACHMAD HARIZONA;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekitar jam 02.30 Wib, di rumah terdakwa yang berada di Perum Puri Antirogo I, No. 65, Dsn. Duk Lengkong, Desa Patemon, Kec. Pakusari, Kab. Jember;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa tersebut atas dasar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Dengan bekal informasi dari masyarakat itu, selanjutnya saksi bersama dengan DWIKI DANA ISWARA melakukan penyelidikan dan penangkapan di rumah terdakwa di Perum Puri Antirogo I, No. 65, Dsn. Duk Lengkong, Desa Patemon, Kec. Pakusari, Kab. Jember dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa:
 1. 1 klip yang berada diatas speker aktif kamar terdakwa;
 2. 1 (satu) unit HP merek OPPO A16, warna silver, IMEI 1 : 8666710566660237; IMEI 2 : 8666710566660229, Bong (alat hisap sabu), uang tunai Rp1.061.000;
 3. 1 (satu) kotak plastik bekas wadah cotton bud merk SELECTION warna putih bening;
 4. 1 pack plastik klip kecil warna putih bening dan;
 5. 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver Saksi amankan ke Polsek Kaliwates;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai orang suruan seseorang yang bernama KEREK. Dan tugasnya adalah meranjau atau menyebar narkoba jenis sabu di tempat yang telah ditentukan oleh "KEREK" (pemilik sabu) tersebut, dimana "KEREK" menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di tempat – tempat yang ditunjukkan oleh "KEREK" melalui foto lokasi dan map yang dikirim melalui WA, kemudian setelah diambil terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibagi – bagi kedalam plastik klip lalu ditimbang oleh terdakwa sesuai dengan berat yang diinginkan "KEREK", lalu terdakwa meranjau narkoba jenis sabu tersebut sesuai pesanan "KEREK";
- Bahwa terdakwa meranjau atau menyebar narkoba jenis sabu di tempat yang telah ditentukan oleh "KEREK" tersebut dengan cara mengajak Bastomi Maulana Adi. Dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Bastomi Maulana Adi, terdakwa dan Bastomi Maulana Adi meranjau narkoba jenis sabu, setelah selesai menyebar/meranjau narkoba jenis sabu, terdakwa mendapatkan imbalan dari "KEREK" dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa di BCA No.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000939555, dan terdakwa memberikan ganti biaya BBM dan rokok ke Bastomi Maulana Adi, kemudian terdakwa menyisihkan narkoba jenis sabu untuk dipakai terdakwa dan Bastomi Maulana Adi;

- Bahwa Pada awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Ahmad Jordy Phatoni alias Guluk, yang telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa Ivan Achmad Harizona. Setelah saksi lakukan interogasi terhadap Ahmad Jordy Phatoni alias Guluk tersebutlah nama IVAN ACHMAD HARIZONA;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa terdakwa meranjau atau menyebar narkoba jenis sabu di tempat yang telah ditentukan oleh bandar/pemilik sabu tersebut, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan 12 titik tempat ranjau yang telah ditanami 1 plastik klip narkoba jenis sabu, dimana berat total \pm 2,80 gram, yaitu :

1. Jl Letjen Panjaitan baratnya toko Indomaret tepatnya di Pot Bunga dan ditutup dengan pasir;
 2. Di Jl Sentot dibawah pohon besar dipertigaan jalan Paving ;
 3. Jl. Sentot, sebelum pertigaan ada gang yang ada portalnya, ditaruh dibawah tiang Telkom ;
 4. Jl. Sentot, dekat gang 1 plastik klip sabu ditaruh pada Pot Bunga depan rumahnya orang ;
 5. Jl. Hayam Wuruk setelah Indomaret ada gang tepatnya di Pot Bunga bunga dari arah masuk kanan jalan ;
 6. Jl. Lumba-lumba dekat sekolahan SMK Pancasila, ditaruh di Pot Bunga yang besar ;
 7. Di Jalan Tawang Mangu, sebelah STM Negeri 1 Jember, di Pot di pinggir jalan ;
 8. Jl. Mastrip belakang Cafe My Way, ditaruh di Pot Bunga ;
 9. Jl, Mastrip belakang Cafe My Way, di Pot Bunga ;
 10. Jl. Hayam Wuruk, di depan Maubel Jatisari, di pot bawahnya pohon Mangga ;
 11. Jl. Sunan Kalijogo, di pinggir jalan ditaruh di pot bunga ;
 12. Jalan Tembusan dari Indomaret Tegal Besar yang tembus ke Batalyon Armed, ditaruh di Pot Bunga
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Achmad Jordy Phatoni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi pernah diamankan oleh Petugas Polsek Kaliwates dikarenakan menguasai narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram dan satu buah alat hisap atau bonk;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Polsek Kaliwates pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, jam 02.00 Wib, di rumah Saksi di Dusun Kluncing, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Polsek Kaliwates Ketika sedang duduk – duduk. Setelah itu Polisi menyuruh Saksi menunjukkan tempat penyimpanan sabu milik saksi, dan ditemukan 0,4 gram;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari terdakwa karena terdakwa yang bisa menyediakan sabu dari dalam lapas Jember;
- Bahwa saksi membeli sabu dari terdakwa sudah lebi dari 5 (lima) kali. Dan harganya berfariatif, mula dari harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.0000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli sabu dari terdkwa untuk Saksi konsumsi sendiri dan biasanya Saksi mengkonsumsi sabu tergantung keinginan saja;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu dengan cara: mempersiapkan botol yang diisi air, kemudian pada tutup botol diberi 2 (dua) buah lobang dan diberi sedotan. Lobang yang satu untuk memasukkan kaca pipet, kemudian lobang kedua untuk menghisap sabu. Setelah sabu dibakar dengan api kecil sampai meleleh, selanjutnya dihisap melalui sedotan;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari terdakwa dengan cara membeli tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa juga menjual sabu kepada orang lain, tetapi yang saksi tau bahwa terdakwa juga sebagai perantara;
- Bahwa saksi sebagai perantara kalau ada pesanan sabu, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa untuk disediakan sabunya;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa dengan menggunakan Handphone melalui chat atau Whats App;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

4. Saksi **Bastomi Maulana Adi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekitar jam 02.30 Wib, Saksi diamankan oleh Petugas Polsek Kaliwates di rumah terdakwa yang tepatnya di Perum Puri Antirogo I, No. 65, Dusun Dukuh Lengkong, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, bersama terdakwa saat sedang bermain HP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan setelah itu diajak terdakwa untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi hanya dikasih untuk pakai secara gratis sabu tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diajak terdakwa untuk membantu menimbang sabu menjadi bagian kecil-kecil sesuai dengan yang ditentukan terdakwa, dengan alat seadanya dan dengan timbangan digital, kemudian setelah dimasukkan kedalam plastik klip lalu disebar/diranjau oleh terdakwa, dengan tempat yang telah ditentukan oleh atasan terdakwa, lalu terdakwa minta tolong Saksi untuk mengantarkan ke lokasi meranjau sabu dengan menggunakan sepeda motor Saksi yaitu 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. : P-4106-AB, setelah sampai ke tempat yang telah ditentukan oleh atasan terdakwa, maka Saksi disuruh oleh terdakwa untuk memfoto lokasi meranjau sabu tersebut pada aplikasi WA pada chat terdakwa dan memfoto layar pada aplikasi google street view dan mengirimkan kepada terdakwa;
- Bahwa atas bantuan yang Saksi berikan kepada terdakwa, Saksi mendapatkan imbalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga dibelikan makan, rokok, dan BBM;
- Bahwa saksi disuruh menimbang sabu oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi membantu menimbang sabu karena merasa kasihan terhadap terdakwa dan terdakwa juga tidak mempunyai sepeda motor serta Saksi berharap diajak untuk mengonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan ditangkap oleh petugas dari Polsek Kaliwates pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2024 sekitar jam 02.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Puri Antirogo I, No. 65, Dusun Dukuh Lengkong, Desa Patemon,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, bersama-sama dengan BASTOMI MAULANA ADI;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dirumah terdakwa di Perum Puri Antirogo I, No. 65, Dusun Dukuh Lengkong, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 klip yang berada diatas speker aktif kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP merek OPPO A16, warna silver, IMEI 1 : 8666710566660237; IMEI 2 : 8666710566660229, 1 box berisi plastik klip yang belum dipakai, 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver, Bong (alat hisap sabu), uang tunai Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa meranjau atau menyebarkan narkoba jenis sabu di tempat yang telah ditentukan oleh bandar/pemilik sabu tersebut, sehingga petugas Polsek langsung mengajak saksi Bastomi Maulana Adi dan terdakwa untuk menunjukkan 12 titik tempat ranjau yang telah ditanami 1 plastik klip narkoba jenis sabu, dimana berat total \pm 2,80 gram, yaitu:
 - Jl Letjen Panjaitan baratnya toko Indomaret tepatnya di Pot Bunga dan ditutup dengan pasir;
 - Di Jl Sentot dibawah pohon besar dipertigaan jalan Paving ;
 - Jl. Sentot, sebelum pertigaan ada gang yang ada portalnya, ditaruh dibawah tiang Telkom ;
 - Jl. Sentot, dekat gang 1 plastik klip sabu ditaruh pada Pot Bunga depan rumahnya orang;
 - Jl. Hayam Wuruk setelah Indomaret ada gang tepatnya di Pot Bunga bunga dari arah masuk kanan jalan ;
 - Jl. Lumba-lumba dekat sekolahan SMK Pancasila, ditaruh di Pot Bunga yang besar ;
 - Di Jalan Tawang Mangu, sebelah STM Negeri 1 Jember, di Pot di pinggir jalan ;
 - Jl. Mastrip belakang Cafe My Way, ditaruh di Pot Bunga ;
 - Jl, Mastrip belakang Cafe My Way, di Pot Bunga ;
 - Jl. Hayam Wuruk, di depan Maubel Jatisari, di pot bawahnya pohon Mangga ;
 - Jl. Sunan Kalijogo, di pinggir jalan ditaruh di pot bunga ;
 - Jalan Tembusan dari Indomaret Tegal Besar yang tembus ke Batalyon Armed, ditaruh di Pot Bunga;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama "KEREP", dengan cara terdakwa melakukan komunikasi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan "KEREP" melalui WA, lalu "KEREP" mengirim narkoba jenis sabu ke terdakwa, lalu terdakwa disuruh memecah/ mebagi-bagi di plastik klip kecil sesuai dengan ukuran berat yang dikehendaki oleh "KEREP" lalu terdakwa disuruh untuk meranjau narkoba jenis sabu tersebut ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh "KEREP";

- Bahwa terdakwa diberi narkoba jenis sabu oleh KEREP sebanyak 100 gram, kemudian terdakwa membagi-bagi sesuai ukuran yang dikehendaki KEREP, dan setiap 10 titik terdakwa diberi upah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa sudah meranjau di 40 titik;
- Bahwa Saksi Bastomi Maulana Adi bertugas membantu, menimbang, mengisi plastik klip dengan sabu, kemudian dengan sepeda motor milik saksi Bastomi Maulana Adi, memboncengkan terdakwa untuk meranjau narkoba jenis sabu, lalu terdakwa memberikan ganti biaya BBM dan rokok ke saksi Bastomi Maulana Adi, dan terdakwa menyisihkan narkoba jenis sabu untuk dipakai mereka berdua;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan dalam persidangan yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 01988/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti No : 07401/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) plastik klip, paket narkoba jenis shabu dengan total berat kotor ± 2.80 Gram.
2. 1 (satu) unit HP merek OPPO A16, warna silver, IMEI 1 : 866671056660237; IMEI 2 : 866671056660229.
3. 1 (satu) unit HP merek Realme 8, warna hitam, IMEI 1 : 867461050650536, IMEI 2 : 867461050650528. (milik Bastomi Maulana Adi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, No.Pol.: P-4106-AB. (milik Bastomi Maulana Adi)
5. 1 (satu) Set Bong (alat hisap Shabu).
6. 1 (satu) kotak plastik bekas wadah cotton bud merek SELECTION, warna putih bening.
7. uang tunai Rp1.061.000,-.
8. 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek warna silver.
9. 1(satu) pack plastik klip kecil warna putih bening

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2024 sekitar jam 02.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Puri Antirogo I, No. 65, Dusun Dukuh Lengkong, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, terdakwa bersama-sama dengan BASTOMI MAULANA ADI ditangkap oleh petugas dari Polsek Kaliwates karena tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa di Perum Puri Antirogo I, No. 65, Dusun Dukuh Lengkong, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 klip yang berada diatas speker aktif kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP merek OPPO A16, warna silver, IMEI 1 : 866671056660237; IMEI 2 : 866671056660229, 1 box berisi plastik klip yang belum dipakai, 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver, Bong (alat hisap sabu), uang tunai Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa meranjau atau menyebar narkotika jenis sabu di tempat yang telah ditentukan oleh bandar/pemilik sabu tersebut, sehingga petugas Polsek langsung mengajak saksi Bastomi Maulana Adi dan terdakwa untuk menunjukkan 12 titik tempat ranjau yang telah ditanami 1 plastik klip narkotika jenis sabu, dimana berat total \pm 2,80 gram, yaitu:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jl Letjen Panjaitan baratnya toko Indomaret tepatnya di Pot Bunga dan ditutup dengan pasir;
- Di Jl Sentot dibawah pohon besar dipertigaan jalan Paving ;
- Jl. Sentot, sebelum pertigaan ada gang yang ada portalnya, ditaruh dibawah tiang Telkom ;
- Jl. Sentot, dekat gang 1 plastik klip sabu ditaruh pada Pot Bunga depan rumahnya orang;
- Jl. Hayam Wuruk setelah Indomaret ada gang tepatnya di Pot Bunga bunga dari arah masuk kanan jalan ;
- Jl. Lumba-lumba dekat sekolahan SMK Pancasila, ditaruh di Pot Bunga yang besar ;
- Di Jalan Tawang Mangu, sebelah STM Negeri 1 Jember, di Pot di pinggir jalan ;
- Jl. Mastrip belakang Cafe My Way, ditaruh di Pot Bunga ;
- Jl, Mastrip belakang Cafe My Way, di Pot Bunga ;
- Jl. Hayam Wuruk, di depan Maubel Jatisari, di pot bawahnya pohon Mangga ;
- Jl. Sunan Kalijogo, di pinggir jalan ditaruh di pot bunga ;
- Jalan Tembusan dari Indomaret Tegal Besar yang tembus ke Batalyon Armed, ditaruh di Pot Bunga;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama "KEREP", dengan cara terdakwa melakukan komunikasi dengan "KEREP" melalui WA, lalu "KEREP" mengirim narkoba jenis sabu ke terdakwa, lalu terdakwa disuruh memecah/ mebagi-bagi di plastik klip kecil sesuai dengan ukuran berat yang dikehendaki oleh "KEREP" lalu terdakwa disuruh untuk meranjau narkoba jenis sabu tersebut ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh "KEREP";
- Bahwa terdakwa diberi narkoba jenis sabu oleh KEREK sebanyak 100 gram, kemudian terdakwa membagi-bagi sesuai ukuran yang dikehendaki KEREK, dan setiap 10 titik terdakwa diberi upah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa sudah meranjau di 40 titik;
- Bahwa Saksi Bastomi Maulana Adi bertugas membantu, menimbang, mengisi plastik klip dengan sabu, kemudian dengan sepeda motor milik saksi Bastomi Maulana Adi, memboncengkan terdakwa untuk meranjau narkoba jenis sabu, lalu terdakwa memberikan ganti biaya BBM dan rokok ke saksi Bastomi Maulana Adi, dan terdakwa menyisihkan narkoba jenis sabu untuk dipakai mereka berdua;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 01988/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti No : 07401/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,099 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama **Ivan Achmad Harizona**;

sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa **Ivan Achmad Harizona** tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwa lah yang dimaksud dalam unsur “setiap orang” ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika;

Menimbang, dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan*” adalah menyadari dengan sepenuhnya melakukan kegiatan dengan tujuan memindahkan satu barang dari tangan satu ke tangan lainnya dengan maksud tertentu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum’at tanggal 6 Maret 2024 sekitar jam 02.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Puri Antirogo I, No. 65, Dusun Dukuh Lengkong, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, terdakwa bersama-sama dengan BASTOMI MAULANA ADI ditangkap oleh petugas dari

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kaliwates karena tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dirumah terdakwa di Perum Puri Antirogo I, No. 65, Dusun Dukuh Lengkong, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 klip yang berada diatas speker aktif kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP merek OPPO A16, warna silver, IMEI 1 : 8666710566660237; IMEI 2 : 8666710566660229, 1 box berisi plastik klip yang belum dipakai, 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver, Bong (alat hisap sabu), uang tunai Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meranjau atau menyebar narkotika jenis sabu di tempat yang telah ditentukan oleh bandar/pemilik sabu tersebut, sehingga petugas Polsek langsung mengajak saksi Bastomi Maulana Adi dan terdakwa untuk menunjukkan 12 titik tempat ranjau yang telah ditanami 1 plastik klip narkotika jenis sabu, dimana berat total $\pm 2,80$ gram, yaitu:

- Jl Letjen Panjaitan baratnya toko Indomaret tepatnya di Pot Bunga dan ditutup dengan pasir;
- Di Jl Sentot dibawah pohon besar dipertigaan jalan Paving ;
- Jl. Sentot, sebelum pertigaan ada gang yang ada portalnya, ditaruh dibawah tiang Telkom ;
- Jl. Sentot, dekat gang 1 plastik klip sabu ditaruh pada Pot Bunga depan rumahnya orang;
- Jl. Hayam Wuruk setelah Indomaret ada gang tepatnya di Pot Bunga bunga dari arah masuk kanan jalan ;
- Jl. Lumba-lumba dekat sekolahan SMK Pancasila, ditaruh di Pot Bunga yang besar ;
- Di Jalan Tawang Mangu, sebelah STM Negeri 1 Jember, di Pot di pinggir jalan ;
- Jl. Mastrip belakang Cafe My Way, ditaruh di Pot Bunga ;
- Jl, Mastrip belakang Cafe My Way, di Pot Bunga ;
- Jl. Hayam Wuruk, di depan Maubel Jatisari, di pot bawahnya pohon Mangga ;
- Jl. Sunan Kalijogo, di pinggir jalan ditaruh di pot bunga ;
- Jalan Tembusan dari Indomaret Tegal Besar yang tembus ke Batalyon Armed, ditaruh di Pot Bunga;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama "KEREP", dengan cara terdakwa melakukan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan “KEREP” melalui WA, lalu “KEREP” mengirim narkoba jenis sabu ke terdakwa, lalu terdakwa disuruh memecah/ mebagi-bagi di plastik klip kecil sesuai dengan ukuran berat yang dikehendaki oleh “KEREP” lalu terdakwa disuruh untuk meranjau narkoba jenis sabu tersebut ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh “KEREP”;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi narkoba jenis sabu oleh KEREP sebanyak 100 gram, kemudian terdakwa membagi-bagi sesuai ukuran yang dikehendaki KEREP, dan setiap 10 titik terdakwa diberi upah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa sudah meranjau di 40 titik;

Meimbang, bahwa Saksi Bastomi Maulana Adi bertugas membantu, menimbang, mengisi plastik klip dengan sabu, kemudian dengan sepeda motor milik saksi Bastomi Maulana Adi, memboncengkan terdakwa untuk meranjau narkoba jenis sabu, lalu terdakwa memberikan ganti biaya BBM dan rokok ke saksi Bastomi Maulana Adi, dan terdakwa menyisihkan narkoba jenis sabu untuk dipakai mereka berdua, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 01988/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti No : 07401/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) plastik klip, paket narkoba jenis shabu dengan total berat kotor \pm 2.80 Gram;
- 1 (satu) Set Bong (alat hisap Shabu);
- 1 (satu) kotak plastik bekas wadah cotton bud merek SELECTION, warna putih bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek warna silver;
- 1(satu) pack plastik klip kecil warna putih bening;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, No.Pol.: P-4106-AB. (milik Bastomi Maulana Adi);
- uang tunai Rp1.061.000,-
- 1 (satu) unit HP merek OPPO A16, warna silver, IMEI 1 : 866671056660237; IMEI 2 : 866671056660229;
- 1 (satu) unit HP merek Realme 8, warna hitam, IMEI 1 : 867461050650536, IMEI 2 : 867461050650528. (milik Bastomi Maulana Adi);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ivan Achmad Harizona** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Ivan Achmad Harizona** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) plastik klip, paket narkotika jenis shabu dengan total berat kotor \pm 2.80 Gram;
 - 1 (satu) Set Bong (alat hisap Shabu);
 - 1 (satu) kotak plastik bekas wadah cotton bud merek SELECTION, warna putih bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek warna silver;
 - 1(satu) pack plastik klip kecil warna putih bening;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, No.Pol.: P-4106-AB. (milik Bastomi Maulana Adi);
- uang tunai Rp1.061.000,-
- 1 (satu) unit HP merek OPPO A16, warna silver, IMEI 1 : 8666710566660237; IMEI 2 : 8666710566660229;
- 1 (satu) unit HP merek Realme 8, warna hitam, IMEI 1 : 867461050650536, IMEI 2 : 867461050650528. (milik Bastomi Maulana Adi);

Dirampas untuk negara;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., Amran S. Herman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Amran S. Herman, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Karno, SH.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)